

ANALISIS AKUNTABILITAS SISTEM ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

Adelia Djarut¹, Ni Wayan Widhiasthini², Ni Ketut Arniti³, Ni Putu Bayu Widhi Antari⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional

Email Korespondensi: adeliadjarut@gmail.com

Email: widhiasthini74@undiknas.ac.id, ketutarniti@undiknas.ac.id, bayuwidhiantari@undiknas.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of the archiving system at the Bali Provincial General Election Commission (KPU) from a good governance perspective, focusing on four key accountability dimensions: legal and honesty accountability, process accountability, program accountability, and policy accountability. The research was conducted at the Bali Provincial KPU Office using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the Chairperson of KPU Bali, the Head of the Finance, General Affairs and Logistics Division, the Head of the General Affairs and Logistics Subdivision, SRIKANDI system operators, and media representatives. The researcher also carried out direct observations of archival practices and analyzed supporting documents, including Law No. 43 of 2009, PKPU Regulation No. 17 of 2023, and the KPU's archival retention schedule. Data were processed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that KPU Bali has implemented an archival system that complies with established legal frameworks and formal procedures, covering document creation, storage, digitalization, and disposition, with destruction requiring approval from ANRI. The use of the SRIKANDI and SINAR applications strengthens process accountability by modernizing archival management and improving administrative efficiency. From a program perspective, the archiving system supports the overall performance of election administration and institutional duties. Policy accountability is reflected in public information transparency through the Public Information and Documentation Officer (PPID) and consistent communication with the media. The archival system at the Bali Provincial KPU operates in an accountable and transparent manner in line with good governance principles, although further improvements in facilities, human resources, and digital optimization are needed to ensure sustainable and effective public information services.

Keywords: Accountability, Archival System, Bali Provincial General Election Commission (KPU), Good Governance, Archive Digitization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas sistem arsip pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam perspektif *good governance* melalui empat dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Bali dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua KPU Provinsi Bali, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Subbagian Umum dan Logistik, operator SRIKANDI, serta pihak media. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap sistem pengarsipan dan menganalisis dokumen pendukung seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, PKPU Nomor 17 Tahun 2023, serta jadwal retensi arsip KPU. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Bali telah menerapkan sistem arsip sesuai landasan hukum dan prosedur resmi, termasuk dalam proses penyusunan, penyimpanan, digitalisasi, serta pemusnahan yang wajib memperoleh persetujuan ANRI. Penerapan aplikasi SRIKANDI dan SINAR memperkuat akuntabilitas proses melalui modernisasi tata kelola arsip. Dari sisi program, pengelolaan arsip mendukung

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

324

Indexed



SINTA 5



kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu. Akuntabilitas kebijakan tercermin dari keterbukaan informasi melalui PPID dan hubungan yang responsif dengan media. Sistem arsip di KPU Provinsi Bali telah berjalan akuntabel dan transparan sesuai prinsip *good governance*, meskipun masih memerlukan peningkatan fasilitas, SDM, dan optimalisasi digitalisasi untuk keberlanjutan layanan informasi publik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Sistem Arsip, KPU Provinsi Bali, Good Governance, Digitalisasi Arsip

PENDAHULUAN

Konsep *Good governance* telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan modern yang merujuk pada tata kelola yang baik dalam pemerintahan dan organisasi, yang memastikan bahwa proses dan institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat sembari membuat penggunaan terbaik dari sumber daya yang tersedia (Idrus et al., 2024). *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan bahwa terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi tolok ukur dalam mewujudkan tata kelola yang baik, antara lain partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Sari & Sandiasa, 2020). Penerapan konsep *Good Governance* merupakan konsep yang berorientasi terhadap kepentingan publik sehingga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien.

Sistem arsip memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Arsip tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan dokumen administratif, melainkan sebagai rekam jejak historis yang autentik dan sah, yang menyimpan bukti atas setiap keputusan, kebijakan, serta aktivitas institusi publik. Dengan demikian, arsip berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus sarana untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah juga mendorong penerapan arsip elektronik untuk mendukung efisiensi layanan publik. Namun, transformasi ini juga menghadirkan serangkaian tantangan struktural, teknis, dan kelembagaan yang bila tidak ditangani justru dapat melemahkan akuntabilitas publik dan merusak fondasi demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan SDM menyebabkan pelaksanaan digitalisasi bersifat parsial, sehingga sistem tidak tahan lama dan rawan rusak atau hilang datanya (Makmur, 2023), masalah autentisitas, integritas, dan jejak audit (audit trail). Arsip digital hanya memenuhi fungsi bukti hukum bila tercipta jaminan keautentikan, keutuhan, dan kemampuan menelusuri perubahan (*provenance*). Tanpa mekanisme verifikasi dan audit trail yang ketat, arsip dapat dimanipulasi suatu kondisi yang membuka celah bagi praktik korupsi atau rekayasa bukti. Digitalisasi tanpa pengawasan memperkenalkan bentuk manipulasi baru (Ouedraogo & Sy, 2020). Laporan internasional tentang "*integrity dividends of digital government*" menekankan bahwa tanpa langkah keamanan dan pengawasan yang memadai, digitalisasi justru dapat mempercepat penyebaran data yang salah atau manipulatif, yang merusak transparansi dan kepercayaan warga. (Santiso, 2022).

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan arsip di Indonesia telah diwadahi melalui pembentukan fondasi hukum yang kuat oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk "*menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, serta untuk melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat*". Regulasi ini menempatkan arsip sebagai pilar penting dalam menjaga keberlangsungan pertanggungjawaban publik, sekaligus sebagai dasar hukum yang memastikan setiap lembaga publik memiliki kewajiban mengelola arsip secara sistematis, efisien, dan sesuai standar.

Otoritas pusat dalam penyelenggaraan kearsipan nasional yaitu ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), sementara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan kearsipan di tingkat daerah, Pelembagaan semacam ini menjadi struktur formal yang

mendukung prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan arsip, dimana setiap level pemerintahan memiliki tugas dan batas tanggung jawab yang jelas. Aspek penting lainnya adalah fokus pada pengelolaan arsip dinamis dan statis secara efisien, efektif, dan sistematis. Pengelolaan arsip dinamis mencakup proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip oleh pencipta arsip, sedangkan arsip statis dikelola oleh lembaga kearsipan dan harus memenuhi kriteria sistematis, utuh, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Ketentuan-ketentuan ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan arsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan historis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang adil, bebas, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Standar demokrasi modern menuntut bahwa seluruh proses pemilu mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pemungutan suara, penghitungan hingga penetapan hasil disertai bukti dokumenter yang terekam dan dapat diverifikasi. Dalam konteks ini, sistem arsip menjadi aspek fundamental sebagai “backbone operasional”: Arsip yang lengkap, tertata, dan dapat diakses mencerminkan kemampuan lembaga pemilu untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan proses. Sebaliknya, kelemahan dalam pengelolaan arsip misalnya ketidaklengkapan fisik atau digital, keterlambatan akuisisi arsip pemilu/pilkada di daerah, minimnya sarana/prasarana dan SDM kearsipan bisa melemahkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga integritas demokrasi terancam. Selain itu, Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip dalam Urusan Pemilihan Umum mensyaratkan bagaimana jenis arsip pemilu harus disimpan dan jangka waktu retensinya, serta tanggung jawab pencipta arsip untuk menyerahkan arsip terjaga kepada ANRI setelah jangka waktu tertentu.

KPU Provinsi Bali menghadapi dinamika unik yang mempertegas urgensi analisis akuntabilitas sistem arsipnya. Bali, sebagai provinsi dengan populasi kurang lebih 4,3 juta jiwa dan tingkat partisipasi demokrasi yang tinggi (rata-rata 85% turnout pada Pilkada 2020, menurut data KPU Bali, 2021), bergantung pada sistem arsip yang andal untuk mendukung proses pemilu yang inklusif, termasuk di wilayah pariwisata yang padat. Namun, observasi awal dari laporan internal KPU Bali (2022) menunjukkan bahwa sistem arsip masih bergantung pada metode konvensional, dengan tingkat digitalisasi hanya 40%, yang menyebabkan keterlambatan akses dokumen dan potensi ketidakakuratan data. Hal ini bertentangan dengan nilai budaya Bali yang menjunjung tinggi transparansi dan harmoni sosial, di mana prinsip *good governance* seperti akuntabilitas diharapkan mendukung supremasi hukum dalam konteks demokrasi lokal. Pengelolaan Arsip secara Konvensional menjadi hal penting yang akan diteliti. Selain itu, tantangan spesifik seperti bencana alam (Banjir) menambah kompleksitas pengelolaan arsip, di mana ketidakpatuhan terhadap UU Arsip dapat menghambat responsivitas KPU terhadap tuntutan publik. Oleh karena itu, perspektif Akuntabilitas menjadi lensa yang tepat untuk menganalisis bagaimana sistem arsip KPU Bali dapat ditingkatkan guna mendukung integritas demokrasi di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi dan interpretasi. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menangkap makna, persepsi, serta konteks yang melatarbelakangi tindakan dan interaksi individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian (*Metode Penelitian Kualitatif*, 2023). Dalam konteks ini, penelitian difokuskan untuk mengeksplorasi Akuntabilitas Sistem Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam Perspektif *Good Governance*. Untuk menggali pemahaman yang lebih dalam, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pada pegawai serta pada lingkungan pengarsipan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap bagaimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menjamin pertanggungjawaban untuk setiap pengelolaan arsip yang ada di lingkungan kerja dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

326

Indexed



SINTA 5



menjamin transparansi informasi publik. Informan dalam penelitian ini meliputi Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dan Media Masa sebagai perpanjangan tangan dari Masyarakat. Para informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual, yang sangat diperlukan dalam pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan Triangulasi Teknik dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan keabsahan temuan. Triangulasi sumber dalam konteks ini merujuk pada penggunaan beragam sumber informasi, serta perspektif yang berbeda untuk melihat satu fenomena dari berbagai sudut pandang. Misalnya, informasi mengenai bagaimana akuntabilitas sistem arsip dan bentuk pertanggungjawaban pihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (Pihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali), tetapi juga dibandingkan dan disandingkan dengan perspektif dari pihak media massa. Selain itu, triangulasi juga dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dengan observasi langsung dilapangan, serta studi dokumen terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Sistem Arsip Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Dalam Perspektif *Good Governance*

Untuk mendapatkan data tentang Akuntabilitas Sistem Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Bali, diawali dengan peneliti yang menanyakan bagaimana Sistem Arsip atau pengarsipan yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., pada tanggal 3 November 2025 terkait pengelolaan arsip, menyatakan:

“Arsip di KPU Bali itu ada beberapa jenis yang jelas. Ada arsip permanen ada yang tidak permanen, jadi banyak arsip yang ada seperti surat menyurat, dan administrasi dalam bentuk Keputusan-keputusan, dan juga ada dalam bentuk data, seperti data hasil pemilu. Inilah yang tersimpan di KPU”

Keterangan tersebut diperkuat oleh Ibu Santi Covarida, S.E., MIP, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip di KPU Bali terbagi menjadi dua kategori utama:

“KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilu, jadi dalam rangka melaksanakan tugas fungsinya, KPU menghasilkan banyak jenis arsip baik dalam pelaksanaan pemilu, maupun dalam fasilitasi rutusnya, jadi ada dibagi dua jenis arsip, ada arsip fasilitatif dan arsip substantif, kalau arsip fasilitatif itu terkait arsip di keuangan, ketika kita melaksanakan kegiatan, itukan ada surat pertanggungjawaban setiap rupiah yang kita keluarkan. Ada juga yang Namanya arsip substantif yang terkait dengan kepiluan jadi karna kita KPU sebagai penyelenggara pemilu, otomatis tupoksi kita adalah melaksanakan pemilu, dalam rangka melaksanakan pemilu, itu ada arsip-arsip yang kita hasilkan, dokumen-dokumen yang kita hasilkan. Baik berupa dokumen, video dan dokumentasi lainnya, jadi itu adalah arsip yang kita hasilkan dan ada juga berupa berita acara maupun surat Keputusan”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KPU Bali telah memiliki sistem klasifikasi arsip yang jelas dan sesuai dengan fungsi lembaga penyelenggara pemilu. Pembagian antara arsip fasilitatif dan substantif menjadi dasar pengelolaan arsip yang efisien serta memudahkan proses penelusuran dokumen ketika diperlukan untuk keperluan audit, pemeriksaan, atau pelayanan publik.

Selain itu, Bapak Putu Ghita Gowinda, S.T menambahkan dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan kearsipan:

“Dasar hukumnya PKPU 17 tahun 2023, terus ada kode klasifikasi arsip dan juga Keputusan KPU 1257, ada juga PKPU 8 Tahun 2021 itu dasar pengelolaan arsip di KPU se Bali Kalau sampai saat ini, kami sudah melakukan penataan arsip aktif maupun inaktif, arsip aktif itukan arsip yang masih kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, terus ada juga arsip inaktif yang jadwal retensinya sudah

Bali. Tim ini bertugas melakukan pengkajian terhadap daftar arsip yang telah habis masa retensinya untuk menentukan apakah arsip tersebut dapat dimusnahkan atau harus ditetapkan sebagai arsip permanen.

Selanjutnya, hasil kajian tersebut dituangkan dalam berita acara usulan pemusnahan arsip, yang kemudian disampaikan kepada ANRI dan ditembuskan ke KPU RI untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Gambar 2. Berita Acara Usul Pemusnahan



Setelah dilakukan analisis oleh ANRI dan diperoleh surat persetujuan resmi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dapat melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur. Kegiatan pemusnahan ini juga diikuti dengan pembuatan berita acara pemusnahan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum.

Selanjutnya peneliti memperoleh hasil wawancara yang sama antara Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Bapak Putu Ghita Gowinda, S.T dan admin sekaigus operator SRIKANDI Ibu A. A. Istri Alit Widhi Astuti S.E tentang bagaimana penerapan digitalisasi Arsip yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali:

“SRIKANDI itu sudah mulai tahun 2023 dan SINAR itu tahun 2021, dan untuk penanggungjawab aplikasi SINAR (Internal KPU) dan SRIKANDI itu yang berupa surat-surat itu disubbagian umum logistik, nanti buat surat menyurat Staf KPUnya dan sekretaris Pimpinan”

Gambar 3: Tampilan SRIKANDI



Sejalan dengan penerapan teknologi dalam pengarsipan atau bisa disebut alih media arsip. Peneliti juga menemukan adanya Surat Edaran KPU RI Nomor 736/PP.06-SD/01/KPU/IV/2023 yang menegaskan tentang penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di seluruh satuan kerja KPU di Indonesia. Dokumen ini memperlihatkan arah kebijakan KPU untuk menerapkan sistem digitalisasi arsip sebagai wujud modernisasi administrasi publik. Berdasarkan hasil studi dokumen tersebut dan konfirmasi dari admin SRIKANDI di KPU Bali, diketahui bahwa aplikasi ini sudah digunakan secara rutin untuk surat masuk dan keluar, serta untuk penyimpanan arsip dinamis secara elektronik.

Observasi langsung juga dilakukan terhadap aplikasi internal SINAR (Sistem Informasi Arsip KPU Bali). Melalui penelusuran langsung terhadap tampilan aplikasi, peneliti menemukan bahwa sistem tersebut memuat daftar arsip yang telah discan, diberi nomor klasifikasi, serta disertai keterangan jenis arsip dan unit penghasilnya. Keberadaan sistem ini menjadi bukti bahwa KPU Bali telah melaksanakan transformasi digital kearsipan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik.

Admin Sekaligus Operator SRIKANDI Ibu A. A. Istri Alit Widhi Astuti S.E juga menyampaikan pelatihan penggunaan aplikasi atau mengoprasikan aplikasi secara berkala. Kemudia untuk pelatihan atau pengarahan yang diberikan kepada staf pengelola juga dilakukan, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Kadek Erma Karlyana, yang menyebutkan:

“Pelatihan khususnya secara internal itu biasanya selalu disosialisasikan ketika rapat, itu dievaluasi arsipnya, progressnya sudah sejauh mana berapa jumlah arsipnya sekarang berapa yang harus musnah, arsip permanennya seperti apa itu selalu ada sosialisasi dan dari RI dia biasa buat sosialisasi secara online.”

Pelaksanaan pelatihan dan pengarahan dalam pengelolaan arsip di KPU Provinsi Bali, Ibu A. A. Istri Alit Widhi Astuti, S.E selaku admin sekaligus operator aplikasi SRIKANDI menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi pengarsipan tersebut secara rutin diberikan pelatihan kepada pegawai agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan sesuai ketentuan.

Gambar 4: PPT Bimbingan Teknis SRIKANDI

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ibu Kadek Erma Karlyana, yang menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan evaluasi terkait pengelolaan arsip dilakukan secara berkala, baik secara internal maupun melalui arahan dari KPU RI. Selain itu, apabila terdapat informasi atau pembaruan kebijakan yang belum tersosialisasikan, pihak internal akan kembali mengingatkan dalam forum evaluasi tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen KPU Provinsi Bali dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan arsip.

Peneliti juga menanyakan bagaimana KPU Provinsi Bali memastikan keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan arsip agar masyarakat dapat mengakses informasi secara jelas dan teratur Bapak Bapak I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., menyatakan *“Kalau untuk keterbukaan informasi itu, kita di KPU sudah Punya yang Namanya PPID, jadi untuk Masyarakat, mahasiswa dan juga media yang mau melihat atau meminta data bisa lewat PPID itu sendiri, dan kita juga punya web KPU, data-data apapun yang memang diperbolehkan untuk dikonsumsi publik kita sudah berikan akses untuk di lihat, jadi arsip itu tidak semua yang bisa dipublikasikan, arsip-arsip yang masih berproses belum boleh.”*

Pernyataan dari Bapak I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., sejalan dengan hasil wawancara Ibu Santi Covarida, S.E., MIP, yang juga menyampaikan:

“Untuk arsip digital itu sudah ada peraturan KPU tentang alih media arsip, jadi semua arsip kita, kita alih mediakan karna sekarang permintaan data itu cepat, dan agar bisa dipenuhi dengan cepat, baik kalangan akademisi, mahasiswa, maupun Masyarakat umum. Jadi untuk semua arsip sudah kita digitalisasi. Dan untuk permintaan Masyarakat melalui PPID yang di Kelola bagian PARMAS.”

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., dan Ibu Santi Covarida, S.E., MIP., menunjukan KPU Provinsi Bali telah melaksanakan

keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan arsip secara optimal dan sistematis. Keterbukaan tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai sarana resmi bagi masyarakat, akademisi, dan media dalam memperoleh data dan dokumen publik. KPU Provinsi Bali juga telah melakukan digitalisasi arsip sesuai dengan peraturan KPU tentang alih media arsip, guna mempercepat pelayanan informasi dan mendukung efisiensi proses administrasi, termasuk untuk kebutuhan pemeriksaan oleh lembaga eksternal seperti BPK.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak media, terkait sejauh mana pihak Media sudah memanfaatkan ataupun turut serta dalam publikasi serta perolehan data dari Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, baik dalam mengakses informasi maupun Publikasi, Hasil wawancara dengan Pihak media Denpost, menyatakan:

“KPU Bali membuka akses cukup luas bagi media bahkan dibuatkan grup Whatshapp untuk memberikan informasi media disetiap kegiatan yang disemenasikan untuk publik. Bahkan rilis yang diberikan nyaris pressclear disertai dengan foto-foto dokumen yang menyajikan angel menarik dan layak untuk dipublikasi oleh media”.

Pernyataan serupa juga peneliti peroleh dari pihak Bali TV terkait keterbukaan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, Beliau menyatakan:

“Kami cukup sering berinteraksi dengan KPU Provinsi Bali, saya melihat bahwa lembaga ini termasuk salah satu instansi pemerintah daerah yang cukup terbuka terhadap media, terutama dalam hal pemberian informasi publik. Mereka memiliki komitmen untuk menyediakan akses terhadap arsip dan dokumen publik, meskipun tentu masih ada batasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Secara umum, proses memperoleh data berjalan baik, hanya saja terkadang butuh waktu karena harus melalui prosedur administrasi yang cukup ketat.

Peneliti juga menanyakan kepada pihak Balipost dan Bali TV apakah selama melakukan Kerjasama ataupun meliput pernah mengalami kendala dalam memperoleh data, dan pernyataan kedua Media tersebut menyatakan bahwa dalam proses memperoleh data, kendala yang terjadi berupa kesulitan dalam memperoleh data yang bersifat krusial, meskipun demikian pihak KPU sendiri dinilai KPU tetap berusaha responsif dengan menjelaskan alasan keterbatasannya dan mengarahkan kami untuk mengajukan permintaan resmi melalui PPID. Sikap mereka cenderung terbuka dan komunikatif, meskipun prosesnya tidak selalu cepat.

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan sistem arsip di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* melalui empat dimensi akuntabilitas yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran (*legal and honesty accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) (Mareta & Fakhri, 2024). Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pengelolaan arsip di KPU Provinsi Bali tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola lembaga yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah diterapkan sebelumnya. (Mareta & Fakhri, 2024). Dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) menekankan dua elemen penting dalam tata kelola publik yang baik: pertama, kejujuran sebagai sikap dan perilaku pengelola publik yang bebas dari penyalahgunaan jabatan, korupsi, kolusi ataupun nepotisme; dan kedua, hukum sebagai kerangka kepatuhan terhadap regulasi, norma dan prosedur yang berlaku dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik.

Hasil wawancara serta studi dokumen yang peneliti lakukan menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum tercermin dari penerapan dasar hukum yang jelas dalam setiap aktivitas kearsipan, seperti

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PKPU Nomor 17 Tahun 2023, dan berbagai keputusan internal KPU. Setiap kegiatan pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penyimpanan, hingga pemusnahan, dilakukan dengan prosedur yang sah dan disertai berita acara sebagai bukti pertanggungjawaban hukum. Proses penyusutan arsip juga melibatkan persetujuan dari ANRI, menunjukkan bahwa KPU Bali patuh terhadap regulasi nasional dan menjunjung tinggi prinsip legalitas serta integritas dalam pengelolaan arsip negara.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Syam & Tenrilawa, 2022) yang menyatakan bahwa lembaga publik yang memiliki sistem akuntabilitas hukum yang kuat akan mampu menciptakan pelayanan yang transparan serta meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks KPU Bali, keberadaan regulasi yang jelas dan mekanisme kontrol internal menjadi bukti konkret dari penerapan prinsip tersebut.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. (Mareta & Fakhri, 2024). Hasil Wawancara, observasi langsung dan juga studi dokumen peneliti memperoleh bahwa akuntabilitas proses tampak melalui penerapan sistem kerja yang tertata dan terdokumentasi dengan baik. KPU Bali telah mengimplementasikan unit pencipta arsip dan unit kearsipan secara terstruktur, di mana setiap bagian memiliki tanggung jawab yang spesifik terhadap arsip yang dihasilkannya. Selain itu, penerapan digitalisasi melalui aplikasi SRIKANDI dan SINAR menunjukkan adanya inovasi dalam tata kelola administrasi publik. Proses evaluasi, pelatihan, serta sosialisasi rutin yang dilakukan setiap bulan memastikan bahwa seluruh pegawai memahami prosedur pengelolaan arsip dengan benar dan berkesinambungan. Hal ini menjadi bukti bahwa mekanisme kearsipan di KPU Bali berorientasi pada efisiensi dan efektivitas kerja sesuai prinsip *good governance*.

3. Akuntabilitas Program

Dalam dimensi akuntabilitas program ini, memberikan pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak serta apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal atau tidak. (Mareta & Fakhri, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen akuntabilitas program, KPU Bali menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan kearsipan mendukung capaian program lembaga, baik dalam konteks pemilu maupun administrasi kelembagaan. Pembagian jenis arsip menjadi arsip fasilitatif dan arsip substantif menjadikan setiap dokumen memiliki nilai guna administratif, hukum, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Program alih media arsip yang terus dikembangkan juga memperlihatkan bahwa KPU Bali berupaya menjaga keberlanjutan data, meminimalkan risiko kehilangan arsip, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital. Dengan demikian, program kearsipan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan bagian integral dari peningkatan kualitas layanan publik. Sementara itu, penelitian (Maolani et al., 2023) dalam *Transparansi dan Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi* menemukan bahwa dimensi akuntabilitas program yang efektif harus mencakup mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja berbasis indikator. Tanpa indikator capaian yang jelas, akuntabilitas hanya bersifat administratif, bukan substantif. Jika dibandingkan, KPU Bali telah menunjukkan kemajuan dalam menetapkan arah program kearsipan, tetapi masih perlu memperkuat indikator kinerja misalnya persentase arsip terdigitalisasi, efisiensi waktu temu kembali, atau tingkat keterbukaan data sebagai bentuk evaluasi akuntabilitas program yang lebih terukur.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggung jawaban atas kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas. (Mareta & Fakhri, 2024). Dalam penyelenggaraan sistem arsip di KPU Provinsi Bali,

kebijakan kearsipan harus disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip partisipasi dan keterbukaan. Hal ini menjadi penting karena arsip pemilu tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga politis dan historis sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU kepada masyarakat luas.

Setelah melakukan wawancara, dan studi dokumen peneliti menemukan akuntabilitas kebijakan tercermin dari arah kebijakan KPU Bali yang selaras dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melalui keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat, akademisi, maupun media dapat mengakses data dan dokumen publik secara resmi sesuai prosedur yang diatur. Penerapan prinsip “arsip terbuka dan arsip dikecualikan” menunjukkan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap data rahasia. Keterlibatan aktif media, seperti DENPOST, Bali TV, dalam setiap kegiatan KPU juga menjadi indikator kuat bahwa kebijakan publik yang diterapkan bersifat partisipatif, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini sejalan dengan studi (Eka et al., 2025) berjudul *Transparansi Informasi Publik Merupakan Kunci Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi*, yang menemukan bahwa lembaga publik yang memiliki kebijakan keterbukaan informasi yang jelas mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi institusi. Dalam konteks tersebut, kebijakan KPU Bali yang membuka akses informasi melalui PPID merupakan bentuk nyata penerapan *transparencybased accountability*, di mana kebijakan publik diarahkan untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap proses birokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil analisis dan pembahasan, sistem pengelolaan arsip di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip good governance melalui empat dimensi akuntabilitas. Pengelolaan arsip berjalan sesuai ketentuan hukum, memiliki prosedur yang terstruktur, mendukung capaian program kelembagaan, serta didukung kebijakan keterbukaan informasi kepada publik. Penerapan digitalisasi melalui SRIKANDI dan SINAR, evaluasi rutin, serta mekanisme penyusutan arsip yang melibatkan ANRI menunjukkan bahwa KPU Bali berupaya menjaga integritas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap proses kearsipan. Dengan demikian, sistem arsip di KPU Provinsi Bali dapat dikatakan telah akuntabel dan mendukung terwujudnya tata kelola lembaga yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

- Eka, P., Ida, P., Windhari, A., Pratiwi, K., Bagus, I., & Dharma, W. (2025). *Transparansi Informasi Publik Merupakan Kunci Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi Pendahuluan*. 19, 151–163.
- Idrus, S. H., Akib, H., & Kesuma, A. I. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Prinsip Good Governance Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global. ... *Mandalika ISSN 2721 ...*, 2194–2205.
<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3112%0Ahttps://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/3112/2523>
- Makmur, S. (2023). Implementation of Archives Digitization Policy as a Form of Implementation of an Electronic-Based Government System. *Journal of Social Research*, 2(6), 1847–1852.
<https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.921>
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, Ek. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Implementation of Public Accountability System in Realizing Good Governance in Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3.
<http://jurnaldialektika.com/>
- Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240.
<https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

333

Indexed



SINTA 5



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Metode penelitian kualitatif. (2023).

Ouedraogo, R., & Sy, A. (2020). Can Digitalization Help Deter Corruption in Africa? *IMF Working Papers*, 20(68). <https://doi.org/10.5089/9781513545691.001>

Santiso, C. (2022). *Trust with integrity: Harnessing the integrity dividends of digital government for reducing corruption in developing countries.* 176, 1–16. <https://www.un-ilibrary.org/content/papers/10.18356/25206656-176>

Sari, Y., & Sandiasa, G. (2020). Widya publika. *Jurnal Widya Publika*, 8(2), 176–192. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/648>

Syam & Tenrilawa. (2022). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Good Governance pada.* 5.

Ni Luh Rhismawati (2020, 19 Juni). KPU Bali optimistis partisipasi pemilih capai 85 persen pada Pilkada 2020. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/1558524/kpu-bali-optimistis-partisipasi-pemilih-capai-85-persen>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

334

